



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau dan diadakan penyesuaian ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.**
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek .**
- 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.**
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.**
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.**
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.**
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.**
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.**
- 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.**

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.**

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program, pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan Lembaga Pemerintah/Swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional dan Kesamaptaan ;

- d. Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
- e. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan penyelenggaraan fungsi satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Satuan dan pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **15 September** 2008

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO



Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal **17 September** 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. CIP TO WIYONO, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008 NOMOR
SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja, maka perlu mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, serta untuk mewujudkan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek, agar terbentuk kelembagaan yang proporsional dan profesional sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat direalisasikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan "langkah-langkah pembinaan" adalah pembinaan administratif maupun teknis operasional termasuk di dalamnya pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalamannya di bidang Pamong Praja.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)


Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

**SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TRENGGALEK**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 September 2008**



BUPATI TRENGGALEK

[Signature]
SOEHARTO
8